



**WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN**  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TARIF IZIN PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN,  
IZIN PENGELUARAN DAN IZIN PEMBELIAN PEMOTONGAN TERNAK SAPI  
DAN KAMBING DI KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Pembelian, penjualan pemotongan ternak sapi dan kambing yang hendak dibawa atau dikeluarkan ke Daerah lain haruslah disertai dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Surat Izin Pengeluaran terkait dengan status kesehatan hewan dan izin yang jelas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Besaran Tarif Izin Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Izin Pengeluaran Dan Izin Pembelian Pemotongan Ternak Sapi dan Kambing Di Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN BESARAN BIAYA IZIN PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN, IZIN PENGELUARAN DAN IZIN PEMBELIAN DAN PEMOTONGAN TERNAK SAPI DAN KAMBING DI KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Tidore Kepulauan.
6. Bidang Peternakan adalah Bidang dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Tidore Kepulauan.
7. Peternak adalah perorangan atau kelompok yang merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan yang tujuan pemeliharannya untuk komersil.
8. Ternak adalah hewan peliharaan, yang kehidupannya yakni tempat, perkembang biakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai bahan penghasil bahan-bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
9. Hewan bukan peliharaan adalah hewan atau satwa yang hidup secara liar yang tidak tergolong sebagai hewan peliharaan lain atau ternak.
10. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha.
11. Umur ternak adalah dihitung sejak ternak tersebut lahir hingga memasuki umur produktif.
12. Umur produktif adalah ternak yang sudah memiliki nilai ekonomis.
13. Nilai ekonomis ternak adalah ternak yang memiliki nilai produksi yang diklasifikasi menurut umur.
14. SKKH adalah Surat Keterangan Kesehatan Hewan.

15. Pengeluaran ternak adalah ternak yang dibeli dan diangkut/dikeluarkan dari Wilayah Kota Tidore Kepulauan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemberian Izin Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Izin Pengeluaran Hewan Ternak.
- (2) Tujuannya adalah :
  - a. peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam menjaga kesehatan masyarakat Veteriner;
  - b. menentukan standarisasi Tarif Izin Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Izin Pengeluaran dan Izin Pembelian/Pemotongan Ternak;
  - c. melakukan klasifikasi tarif yang sebagaimana dimaksud pada huruf b.

## BAB III JENIS STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN, IZIN PENGELUARAN DAN IZIN PEMBELIAN/PEMOTONGAN

### Pasal 3

Jenis Izin yang dikenakan besaran Tarif Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Pengeluaran dan Pembelian/Pemotongan Ternak adalah ternak Sapi dan Kambing.

### Pasal 4

- (1) Struktur Tarif Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Pengeluaran Hewan Ternak Sapi, Kambing, dikelompokan berdasarkan jenis ternak.
- (2) Struktur dan besarnya Tarif Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Pengeluaran dan Pembelian /Pemotongan Hewan Ternak Sapi dan kambing dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan besaran sebagai berikut :
  - a. Tarif yang dikenakan pada Pemeriksaan Kesehatan Hewan (SKKH) :

No	Jenis Ternak	Harga (Rp)	Keterangan
1	Sapi	12.500.-	Per setiap Ekor
2	Kambing	7.500.-	Per setiap Ekor

b. Tarif yang dikenakan pada Izin Pengeluaran :

No	Jenis Ternak	Harga (Rp)	Keterangan
1	Sapi	50.000.-	Per setiap Ekor
2	Kambing	25.000.-	Per setiap Ekor

c. Tarif yang dikenakan pada Izin Pembelian dan Pemotongan sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

BAB V  
PERSYARATAN PEMBUATAN IZIN PEMERIKSAAN  
KESEHATAN HEWAN, IZIN PENGELUARAN DAN IZIN  
PEMBELIAN/PEMOTONGAN

Pasal 5

- (1) Persyaratan dalam pengajuan untuk diterbitkannya izin pemeriksaan Kesehatan Hewan (SKKH) adalah sebagai berikut :
  - a. Pengajuan Surat Permohonan dari kepemilikan usaha;
  - b. Surat Keterangan Pembelian beserta jumlah ternak yang di periksa dari Kelurahan/Desa;
  - c. Foto Copy KTP kepemilikan Usaha.
- (2) Persyaratan dalam pengajuan untuk diterbitkannya izin pengeluaran ternak adalah sebagai berikut :
  - a. Pengajuan Surat Permohonan dari kepemilikan usaha;
  - b. Surat Keterangan dari Kelurahan/Desa tentang Pembelian;
  - c. Foto Copy KTP Kepemilikan Usaha.
- (3) Persyaratan dalam pengajuan untuk diterbitkannya izin pembelian dan pemotongan adalah sebagai berikut :
  - a. Pengajuan Surat Permohonan dari kepemilikan usaha;
  - b. Surat Keterangan dari Kelurahan/Desa tentang keberadaan Usaha Pembelian dan Pemotongan;
  - c. Foto Copy KTP kepemilikan Usaha.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 5 Juli 2018

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 5 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



M. THAMRIN FABANYO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR 477.